



Dinas Lingkungan Hidup

J.PAHLAWAN NO 1 A TABANAN 82113 0361812623

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Ijin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dan / atau Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

J.PAHLAWAN NO 1 A TABANAN 82113 0361812623

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Lingkungan Hidup



1. Menyerahkan Permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup
 2. Menerima selanjutnya menyerahkan kepada Kasi PKDL
 3. Menerima kelengkapan administrasi kemudian memerintahkan staf untuk membuat surat undangan verifikasi lapangan
 4. Membuat surat undangan selanjutnya mengirim surat
 5. Melakukan verifikasi lapangan bersama tim terkait dan membuat berita acara hasil lapangan
 6. Melakukan evaluasi hasil verifikasi lapangan
 7. Membuat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 16:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Lingkungan Hidup

J.PAHLAWAN NO 1 A TABANAN 82113 0361812623

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat.
2. Datang Langsung ke Kantor
3. Melalui Telpon